



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 50/Pdt.P/2023/PN.Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Setelah membaca :

- I. Surat Permohonan dari pemohon tertanggal 03 Agustus 2023 dengan Nomor : 50/Pdt.P/2023/PN Tar, dalam perkara permohonan :

Nama : **Jufri Samsul**  
Umur : 40Tahun.  
Tempat/ Tanggal Lahir : Teppo, 09 Oktober 1982  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Jl. Selumit Pantai RT 024 Kelurahan Selumit  
Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan,  
Selumit Pantai, Tarakan Tengah, Kota Tarakan,  
Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- II. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 50/Pdt.P/2023/PN Tar, tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;  
III. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 50/Pdt.P/2023/PN Tar, tanggal 08 Agustus 2023 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 Agustus 2023 menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor : 50/Pdt.P/2023/PN Tar, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 08 Agustus 2023 tidak diteruskan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam permohonan ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tar;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut kedalam buku register yang berlaku untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Darmanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Darmanto, S.H.**

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Materai	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)